

Penguatan Ketaatan Hukum Sebagai Wujud Pembangunan Budaya Hukum

(Pengabdian Di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Reski Anwar¹

¹Dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Abstract

Obedience to law is one of the harmony of legal culture in community life. Legal culture can be built starting from the family environment and individuals belonging to the family. The purpose of community service activities in the village of Tuik Kelapa district of West Bangka District is in order to build Community legal awareness. This dedication activities include legal counseling in arranging the technical guidelines of regulations in the village, subsequent dialogue on the Justice of women and children and the assistance of legal problems to materialize a peaceful legal culture and Orderly. The impact of this dedication activity is to develop a level of legal awareness for citizens, individuals and order and to be regulated in the Association of society. Furthermore, the results of this dedication are scientific publications, growing the level of public awareness and the formation of high concern in women and children, and understand the legal characteristics of the village regulations.

Keywords: *Obedience, legal culture, Tuik village.*

Abstrak

Ketaatan pada hukum merupakan salah satu dari terciptanya keharmonisan budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya hukum dapat terbina dimulai dari lingkungan keluarga dan individu-individu yang tergabung dalam keluarga. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat adalah dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian ini meliputi kegiatan penyuluhan hukum dalam menyusun pedoman teknis peraturan di desa, selanjutnya dialog mengenai keadilan perempuan dan anak serta pendampingan permasalahan hukum masyarakat agar terwujud budaya hukum yang damai dan tertib. Dampak kegiatan pengabdian ini agar menumbuh kembangkan tingkat kesadaran hukum bagi warga, individu dan tercipta ketertiban serta ke teraturan dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah publikasi ilmiah, berkembangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan terbentuknya rasa kepedulian yang tinggi pada perempuan dan anak, serta memahami karakteristik hukum yang ada pada peraturan desa.

Kata Kunci : Ketaatan, Budaya Hukum, Desa Tuik.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum secara konsepsionalitas ada pada proses penyelarasan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah sikap masyarakat dan tindakan sebagai deretan pada penguraian nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹ Untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan pergaulan hidup tentunya butuh konstruksi hukum yang kuat agar kaidah nilai-nilai tetap terjaga. Masyarakat mempunyai konstruksi hukumnya masing-masing, sehingga kesadaran hukum bagi masyarakat bisa terjalin apabila pembangunan hukumnya dimulai dari kalangan masyarakat. Pembaharuan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Istilah lain pembaharuan lebih tepatnya pada proses pembangunan hukum, dengan demikian pembangunan hukum adalah pembentukan hukum.

Selanjutnya dalam pembangunan hukum hendaknya dilihat secara utuh melalui pendekatan holistik, mengingat hukum bukan sekedar formalitas atau berurusan dengan soal-soal normative semata, melainkan unsur kultur perlu mendapat perhatian yang lebih disamping struktur dan substansinya. Pembangunan hukum untuk masa mendatang, bukan semata-mata kepatuhan hukum tetapi bagaimana hendaknya hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan. Hal inilah yang belum terwujud sehingga pembentukan hukum/norma hukum lebih banyak bersifat tambal sulam dan bersifat pragmatis. Akibatnya tidak jarang dijumpai adanya peraturan perundangundangan yang saling bertentangan dan tumpang tindih.²

Problematika pembangunan hukum dan penerapan hukum didalam masyarakat ditentukan oleh hubungan yang saling keterkaitan antara kesadaran hukum dan politik hukum. Dalam hal ini Kesadaran pada pemahaman hukum dimaknai dengan adanya kesadaran mengenai konsep nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada. Pembangunan yang diharapkan pada bidang hukum dituntut mampu menggiring pergerakan pola pikir masyarakat dinamis dalam tempo yang cepat. Maksud diadakannya pembangunan kesadaran di bidang hukum untuk mengatasi kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan kekacauan di masyarakat dan untuk mewujudkan pembangunan hukum, hal demikian dibutuhkan keterlibatan oleh semua pihak, seperti aparat pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat”.

Kesadaran akan hukum awalnya dilakukan dari masing-masing individ, mulai dari lingkungan keluarga karena setiap keluarga memiliki standard mikro kesadaran hukum, dengan itu besar harapan akan terwujud keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu akan terwujud lingkungan keluarga yang berakhlak baik, berbudi pekerti, sehat, sejahtera, maju, mandiri, berkeadilan gender, sadar hukum dan peduli kepada lingkungan. Selanjutnya akan tercipta dusun yang tertib dan damai.

Kesadaran hukum merupakan tahapan yang sistematis pada aspek-aspek kaidah hukum. Kemampuan untuk membedakan mana yang benar/salah, baik dan buruk, adil tidak adil, manusiawi tidak manusiawi tersebut menyebabkan timbulnya kesadaran manusia keyakinan bahwa dalam situasi rumit tertentu orang seharusnya berperilaku dengan cara tertentu. Kesadaran bahwa dalam situasi tertentu orang seyogyanya berperilaku atau tidak berperilaku dengan cara tertentu karena dituntut keadilan disebut kesadaran hukum pribadi. Melalui interaksi antar sesama manusia di dalam masyarakat, lama kelamaan terbentuklah kesamaan perasaan tentang apa yang dirasakan adil atau tidak adil. Tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan dalam situasi-situasi tertentu karena hal itu dirasakan adil dan perlu untuk mewujudkan ketertiban dalam

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 7.

² M. Ali Mansyur, *Membangun Hukum Indonesia yang Berkarakter*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I Nomor 3 September - Desember, 2014, hal. 254.

masyarakat dan dengan itu terbentuklah kesadaran hukum umum atau kesadaran hukum rakyat³. Salah satu indikator mengenai tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat, adalah pengetahuan terhadap hukum.⁴

Ketertiban dan integrasi melalui hukum merupakan suatu unsur yang melekat pada setiap bentuk kehidupan politik yang terorganisir oleh karena negara merupakan suatu lembaga yang salah satu fungsi utamanya adalah memenuhi cita-cita tersebut.

Pemberdayaan masyarakat untuk menyadari akan hukum merupakan segala upaya bimbingan dan pembinaan agar masyarakat dapat hidup sehat, sejahtera, maju dan mandiri. Pemberdayaan masyarakat yang berhasil cenderung akan mendorong terwujudnya kesejahteraan. Pemberdayaan berarti penguatan. Secara terang-terangan, pemberdayaan bisa dimaknai dengan pengembangan. Pada situasi saat ini Kesejahteraan keluarga adalah elemen tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Pemberdayaan masyarakat terutama dalam bidang keluarga tentu menjadi perhatian yang khusus guna untuk memberi pengetahuan akan kesadaran hukum.

Kesejahteraan keluarga akan terwujud pada keluarga sejahtera, jika masing-masing keluarga sejahtera akan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa tuik kecamatan kelapa pada khususnya. Sedangkan pengertian keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota, antar keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.

Desa Tuik dihuni oleh 817 (delapan ratus tujuh belas) jiwa, yang terdiri dari 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) jiwa laki-laki dan 419 (empat ratus sembilan belas) jiwa perempuan. Di Dusun Tuik, terdiri atas 9 (sembilan) Rukun Tetangga (RT), di tiap RT terdapat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga (KK). Lokasi kegiatan pengabdian ini berada di RT 07 yang merupakan tempat tinggal dari Kepala Dusun Tuik. Mayoritas mata pencaharian penduduk Dusun Tuik adalah bertani yaitu sebanyak 90 (sembilan puluh, mata pencaharian lain adalah sebagai pegawai, guru dan swasta. Hasil dari pertanian yang dihasilkan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Desa Tuik terletak di Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. Kecamatan kelapa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat, merupakan salah satu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa Tuik merupakan salah satu dari desa yang ada di Kecamatan Kelapa, menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab dalam usaha mengembangkan potensi masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Kehidupan beragama merupakan kondisi yang tidak terlepas dari masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Desa Tuik, dimana diketahui bahwa kehidupan beragama menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kehidupan beragama ini terlihat dari pemeluk agama yang berbeda-beda di Desa Tuik yang terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu dan Aliran Kepercayaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk Desa Tuik berdasarkan agama sebagai berikut

Berdasarkan hasil observasi, diperoleh data bahwa di Desa Tuik memiliki potensi dan kemauan untuk mengembangkan desanya. Adapun potensi yang ada meliputi: kependudukan,

³ Sidharta, B.A. *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013. hal 8-9.

⁴ Latuconsina, A. *Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Bernegara*, Jakarta: Media Harapan. 2017. hal 1.

ekonomi yang tergolong cukup, pertanian dan partisipasi masyarakat. Aktivitas warga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dialami. Jika warga yang memiliki tanah pertanian maka warga akan memanfaatkan tanahnya untuk bertani tanaman musiman. Warga yang tidak memiliki tanah pertanian, mereka memilih menjadi buruh tani dan bekerja pada saat panen, sebagai buruh tani. Untuk ibu-ibu yang tidak melakukan kegiatan pertanian memilih untuk menjadi ibu rumah tangga atau berdagang.

Selain bertani padi sebagian penduduk menanam ketela pohon dan kacang tanah. Kondisi masyarakat yang belum tercukupi kebutuhan ekonominya menyebabkan tingkat ekonomi yang masih rendah. Hal inilah yang mendorong adanya tingkat perceraian yang cukup tinggi.

Berdasarkan wawancara singkat dengan beberapa warga Desa Tuik bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan anggota PKK beserta Ikatan Remaja Masjid beserta Karang Tarunnya sudah berjalan, namun belum optimal. Belum adanya promotor atau penggerak sumber daya manusia didesa ini menyebabkan beberapa kegiatan belum terlaksana secara optimal. Kegiatan lain yang mulai dilakukan adalah penyuluhan dan pendampingan masyarakat tentang keadilan bagi perempuan dan anak serta penyuluhan hukum dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat.

Pengertian kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang semestinya harus dilakukan atau perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum masing-masing orang terhadap orang lain. Kesadaran hukum akan pentingnya kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, yang ditekankan adalah nilai-nilai fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal lain juga mengenai kesadaran hukum adalah kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepiantasnya.

Adanya beberapa pertimbangan di atas maka pengabdian masyarakat di Desa Tuik ini memberi makna yang bisa dikembangkan kembali oleh elemen masyarakat, adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya: penyuluhan hukum tentang perkawinan dini, penyuluhan hukum keadilan bagi perempuan dan anak serta keluarga, dan pembangunan kesadaran hukum tentang arti pentingnya kejelasan hak dan kewajiban antar warga. Adapun kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat Dusun Tuik. Pada pengabdian juga bertujuan untuk pembuatan dokumen perjanjian, pembagian warisan dan peraturan desa.

Kontribusi kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk membangun kesadaran hukum masyarakat Desa Tuik, Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat khususnya terkait dengan profil desa juga disinggung, membentuk kelompok anak muda seperti ikatan remaja masjid,serta beberapa kelompok perempuan yang peduli pada persoalan perempuan dan anak.

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, antara lain: dimulai dengan adanya informasi bahwa Dusun Tuik memiliki problematika pendapatan ekonomi keluarga masih rendah, tingkat perceraian masih berkeliaran, kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Data tersebut diperoleh pada saat mempersiapkan penerjunan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada semester Genap Tahun Ajaran Akademik 2019/2020. Sehubungan dengan problematika tersebut pengabdian yang sekaligus ditunjuk sebagai Dosen Pembimbing Lapangan melakukan observasi awal ke Desa Tuik, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya merencanakan rangkaian kegiatan pengabdian bersama mahasiswa dan masyarakat.

Kegiatan pertama yang dilaksanakan adalah pemetaan dan pendataan potensi penduduk di Desa Tuik. Program kerja pemetaan potensi dusun ini didapat berdasarkan diskusi saat observasi

dengan sudrajat.⁵ Kegiatan pada minggu pertama adalah roses mencari data dengan melakukan kunjungan dan mendatangi rumah warga Dusun Tuik yang ada disetiap RT. Pada saat kegiatan dilaksanakan rukun tetangga (RT) yang ada di Dusun Tuik berjumlah 4 RT. Data yang diperlukan antara lain jumlah kepala keluarga, nama kepala keluarga, dan usaha rumahan yang dimiliki setiap rumah. Kegiatan pendataan penduduk dimulai dengan wawancara dengan Bapak Kepala Desa Tuik.

Kegiatan pada minggu kedua adalah melakukan input data berdasarkan hasil yang diperoleh melalui kunjungan dan wawancara dengan warga di RT 1-4 Dusun Tuik. Selanjutnya Pemetaan program dengan sinkronisasi bersama aparaturnya desa dan mahasiswa.

Observasi lanjutan dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata dan kemudian dibuatlah pemetaan program semua kegiatan dan laporan observasi mahasiswa, terdapat Dua Puluh Tiga (23) orang mahasiswa yang diterjunkan untuk mendukung kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini. Mahasiswa terdiri dari tiga jenis Fakultas. Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, dan Fakultas Ekonomi Islam. Adapun pilihan program pokok adalah salah satunya yang sesuai keinginan masyarakat adalah penyuluhan hukum tentang keadilan bagi perempuan dan anak serta keluarga, penyuluhan hukum tentang arti pentingnya peta dusun dan pembangunan kesadaran hukum tentang arti pentingnya kejelasan hak dan kewajiban antar warga. Serta Karakteristik peraturan desa seperti pedoman peraturan desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Menentukan dan memilih responden atau masyarakat untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan meminta pertimbangan kepada Bapak dan Ibu RT dan Kepala Desa Tuik. Masyarakat sasaran juga ditentukan pada saat ada sosialisasi rencana program kerja Kuliah Kerja Nyata. Pada acara tersebut disampaikan kepada masyarakat terkait adanya kesempatan partisipasi dari masyarakat dan peminatan untuk keterlibatan pada beberapa kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil diskusi dengan Kepala Desa, Bapak dan Ibu RT, serta pertimbangan tokoh masyarakat yang lain maka untuk kegiatan pemetaan program Kuliah Kerja Nyata, pemeriksaan kesehatan dan kegiatan lainnya dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata bersama warga di Desa Tuik.

Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penggambaran secara analitis lapangan. Lokasi Penelitian Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jenis dan sumber data primer dan sekunder. data Primer yang datanya dan informasi diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data penulis ambil dari masyarakat langsung dilapangan seperti Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Ketua RT, masyarakat dan Ibu-ibu PKK Desa Tuik beserta elemen masyarakat desa tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Data sekunder, yaitu data dan informasi yang penulis peroleh secara tidak langsung, yakni melalui data dan dokumen yang telah tersedia pada instansi atau lembaga tempat penelitian penulis. Adapun sumber data yang penulis peroleh berasal dari peraturan perundang-undangan, artikel atau jurnal, serta laporan yang ada.

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas 2 (dua), yakni: Metode wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Metode studi pustaka, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan.

⁵ Kepala desa tuik kecamatan kepala kabupaten Bangka barat 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan sosialisasi hasil pemetaan program berupa penyusunan profil desa dijelaskan tentang pentingnya pemuktahiran data setiap tahun tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan data penduduk antar RT dan beserta tata letak masing-masing rukun tetangga. Kegiatan ini juga sekaligus dalam rangka menumbuhkan kesadaran untuk saling menghargai dan menghormati serta menjaga dan mengembangkan wilayah masing-masing.

Adapun program lainnya yang bersifat pemberdayaan membutuhkan Bahan dan alat-alat spesifik yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa menggunakan alat bantu tulis untuk mempermudah pelaksanaan program, kertas, komputer, printer, dan alat cetak. Untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan tentang keadilan bagi perempuan dan anak bahan yang digunakan adalah materi penyuluhan yang disiapkan dalam bentuk power point. Demikian halnya untuk penyuluhan tentang pedoman teknis didesa beserta hak dan kewajiban antar warga. Sedangkan alat yang diperlukan untuk terselenggaranya kegiatan tersebut antara lain LCD, Laptop, pointers. Selain alat-alat tersebut diperlukan pula meja, kursi.

Berikut ini akan dijabarkan masing-masing tahapan Pertama, kegiatan sosialisasi pemaparan program kerja dan jadwal kegiatan. Tahapan ini dilakukan pada minggu pertama dengan melibatkan aparatur desa, rukun tetangga, warga yang dilakukan oleh mahasiswa atas bimbingan dosen pembimbing lapangan. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 23 orang mahasiswa. Kedua, pendataan profil penduduk RT 01-04 dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada penduduk serta dilakukan pencatatan dan pendokumentasian. Data yang digali dari warga antara lain: nama kepala keluarga dan anggota, tempat tanggal lahir, pendidikan, mata pencaharian, kepemilikan tanah, lahan pertanian dan perkebunan, hewan ternak. Ketiga, merekap data profil penduduk untuk mempersiapkan input data dan melakukan pengelompokan dan penyesuaian antar data yang ada dengan kondisi riil. Pada tahapan ini dilakukan pula pengecekan dengan data yang ada pada masing-masing keluarga.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis potensi masyarakat yang ada di Dusun Tuik. Dari data yang ada kemudian dibuatkan peta lokasi untuk menguatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi dusun dalam membangun kesadaran hukum dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dalam membentuk dusun yang tertib dan teratur

Masyarakat yang tertib dan teratur akan terwujud dengan adanya penerapan 4 norma yang ada yaitu norma keagamaan, norma kesusilaan, norma sopan santun dan norma hukum.

Kegiatan Penyuluhan Hukum

Kegiatan kedua adalah penyuluhan hukum tentang keadilan bagi perempuan dan anak. Penyuluhan hukum menurut merupakan proses pelembagaan hukum tertulis sedangkan proses pelembagaan adalah suatu proses yang harus dialami suatu norma sosial tertentu untuk menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu.

Keadilan bagi perempuan dan anak masih dirasakan kurang bagi masyarakat Desa Tuik. Kesamaan hak dan kewajiban bagi perempuan dan anak didasarkan ada Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kegiatan dimulai dengan mendiskusikan makna yang tertera dalam Pasal 30 UU Perkawinan Kegiatan ini diadakan dan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan mahasiswa yang bekerjasama dengan warga serta Ibu-ibu PKK di Desa Tuik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman adanya kesamaan hak dan kewajiban bagi perempuan dan anak dengan subjek hukum lainnya. Kesadaran hukum, khususnya kesadaran akan keadilan dan kesamaan hak dan kewajiban semua warga dapat mendukung terwujudnya Dusun yang tertib, teratur dan damai. Kedamaian dalam pergaulan hidup di satu pihak berarti ada

ketertiban yang bersifat ekstern antar pribadi atau interpersonal dan lain pihak adanya ketentraman (yang bersifat pribadi atau personal).

Hasil dan dampak yang diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan adalah meningkatnya perilaku adil bagi perempuan dan anak, adanya kesadaran akan hak dan kewajiban bagi warga masyarakat sehingga akan terwujud keluarga dan masyarakat yang tertib dan teratur. Alasan kegiatan penyuluhan ditujukan kepada keluarga bahwa keluarga merupakan tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar berinteraksi dengan lingkungan. Melalui keluarga anak belajar merespons dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Melalui proses interaksi itu anak secara bertahap belajar mengikuti apa yang disosialisasikan oleh orang tuanya.

Kegiatan ini dilakukan pasca pelaksanaan pengabdian yang dilaksanakan sekaligus dalam rangka pendampingan bagi penguatan keluarga yang bahagia, sehat dan sejahtera. Kegiatan penyuluhan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat.

Dampak dari kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan menumbuhkan kesadaran bagi warga desa Tuik untuk lebih giat dalam melaksanakan pertemuan dan saling mendorong dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan keteraturan pada keluarga dan masyarakat. Pada akhirnya terbangun kelompok perempuan yang peduli kepada keadilan bagi perempuan dan anak. Pada kegiatan ini dilakukan konseling kelompok agar antar anggota dapat melakukan sharing dan berbagi pengetahuan maupun pengalaman dalam mengatasi permasalahan keluarga. Konsultasi atau diskusi terkait pemaknaan hukum merupakan suatu proses antar pribadi yang dinamis yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang sadar dan melibatkan fungsi-fungsi seperti sikap permisif, orientasi pada kenyataan, saling pengertian, saling menerima dan membantu. Berlangsungnya proses ini pada akhirnya diharapkan muncul adanya kesadaran hukum dan kesadaran sosial bagi masyarakat. Kesadaran sosial merupakan produk hukum berarti penciptaan norma sesuai dengan kehendak nilai-nilai masyarakat dan kebutuhan di dalamnya untuk mewujudkan idea hukum masyarakat yang bertatanan dan tertib sehingga setelah norma tersebut mencapai bentuk realistiknya baik tertulis maupun tidak maka kepatuhan terhadapnya adalah kepatuhan murni sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Untuk keberlanjutan program dan kegiatan penyuluhan hukum, dilaksanakan pendampingan dan konsultasi lanjutan yang pelaksanaannya dikerjasamakan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membahas mengenai Pedoman Teknis peraturan didesa. Terkait Peraturan Desa Adat diatur dalam ketentuan lain-lain di Pasal 30 (ayat) 1 disebutkan bahwa (1) Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dijelaskan juga dalam ayat selanjutnya bahwa (2) Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa adat.

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan, disebutkan dalam Pasal 31. Ketentuan Teknis tentang penyusunan Peraturan Desa Adat dan Keputusan Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 32 Ayat 1) yang diteruskan di Ayat 2 bahwa Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Dan di Pasal 33 menyebutkan bahwa bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Menteri ini, dalam hal ini Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman teknis peraturan di Desa. Manfaat dari kegiatan ini sangat besar bagi masyarakat desa tuik agar bisa mengetahui karakteristik peraturan desa melalui undang Kegiatan penyuluhan hukum ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan atas pelaksanaan kegiatan di atas maka simpulannya adalah adanya kesadaran hukum masyarakat dengan adanya pengetahuan, pemahaman tentang pemetaan potensi masyarakat. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi aparatur desa tuik dalam mengembangkan program dan kegiatan yang akan bermanfaat bagi pengembangan sumber daya manusia yang ada dimasyarakat maupun keluarga. Manfaat lain dari pengabdian ini adalah untuk memberikan motivasi serta pengembangan sumber daya manusia pada masyarakat desa tuik guna mempersiapkan sumber daya yang unggul sesuai dengan slogan yang dibuat desa tuik “BERSERI” (Berkembang, Sejahtera, dan Mandiri); selanjutnya memahami hak dan kewajiban serta berusaha berlaku adil bagi perempuan dan anak dan subjek hukum lainnya serta adanya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Hal ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kepedulian saling melindungi dan jiwa kewirausahaan serta dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Selain itu kegiatan ini juga bermanfaat untuk mengurangi konflik di tingkat keluarga maupun masyarakat; Masyarakat semakin memahami dan menyadari pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dan dapat menyelesaikan setiap konflik yang ada secara damai. Masyarakat akan menjaga ketertiban, keteraturan dan dapat bekerjasama serta tolong-menolong dalam mengembangkan potensi desa yang ada melalui peraturan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Latuconsina, A. *Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Bernegara*, Jakarta: Media Harapan.com. 2017.
- M. Ali Mansyur, *Membangun Hukum Indonesia yang Berkarakter*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I Nomor 3 September – Desember, 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sidharta, B.A. *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2013.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*